

UPT-PEMBENTUKAN-GERAKAN MASYARAKAT PEDULI KOTA SEJAHTERA
2015

PERWAL KOT.SMI NO.6, BD NO.7, LL SETDA KOT.SMI : 19 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU GERAKAN MASYARAKAT PEDULI KOTA SEJAHTERA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera serta untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Kota Sukabumi, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Masyarakat Peduli Kota Sejahtera pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Sukabumi.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 3 Tahun 1995, Keppres No. 87 Tahun 1999, Perpres No. 13 Tahun 2009, Perpres No. 13 Tahun 2009, Perpres No. 15 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Bidang Tugas Unsur-Unsur UPT Pandu Gempita, Eselonering, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Penutup.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Maret 2015.

- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2013 tentang UPT Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.